



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN VERIFIKATOR FAKTUAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan perlu membentuk Verifikator Faktual;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pembentukan Verifikator Faktual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran,

Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMBENTUKAN VERIFIKATOR FAKTUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
- KESATU : Membentuk Verifikator Faktual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Verifikator Faktual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 13 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

IRWAN YUHENDI


Emria Nova

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 NOMOR 53 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN VERIFIKATOR
 FAKTUAL DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUANTAN SINGINGI

VERIFIKATOR FAKTUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	NAMA	JABATAN
1.	Irwan Yuhendi, S.T.	Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi
2.	Wigati Iswandhiari, S.T., M.M.	Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi
3.	Yeni Gusneli, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi
4.	Wawan Ardi, S.Psi.	Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi
5.	Ahdanan, S.Ag., M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi
6.	Roni Sasnita, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Kuantan Singingi
7.	Ade Sunandar, M.M.	Kepala Subbagian TP3HM
8.	Hj. Mardalinda, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
9.	Kurniati Sandy, A.Md.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
10.	Emria Nova, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM
11.	Edi Junaidi, S.Kom.	Analisis Pengelolaan Keuangan
12.	Maulidi Saputra, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
13.	Aswan Fitri	Pengadministrasi Umum
14.	Afrian Putra	Pengadministrasi Umum

15.	Zul'arif	Pengadministrasi Umum
16.	Adha Lina	Pengadministrasi Umum
17.	Syafrillis	Petugas Protokol
18.	Dayu Martina Levi	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan
19.	Apriliya Ramadhini	PPNPN
20.	Neta Andriana	PPNPN
21.	Iffi Reksi	PPNPN
22.	Susianti	PPNPN
23.	Arsep Trianda	PPNPN
24.	Asra Rina	PPNPN
25.	Saftriwan	PPNPN
26.	Amran	PPNPN
27.	Reza Pahlepi	PPNPN
28.	Son Kenedi	PPNPN

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 13 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Emria Nova

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN VERIFIKATOR
FAKTUAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

DAFTAR KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	HULU KUANTAN	Ditempuh kurang dari 8 (delapan) jam
2.	KUANTAN HILIR	Ditempuh kurang dari 8 (delapan) jam
3.	KUANTAN HILIR SEBERANG	Ditempuh kurang dari 8 (delapan) jam
4.	SINGINGI	Ditempuh lebih dari 8 (delapan) jam
5.	SINGINGI HILIR	Ditempuh lebih dari 8 (delapan) jam
6.	KUANTAN MUDIKA	Ditempuh kurang dari 8 (delapan) jam
7.	KUANTAN TENGAH	Ditempuh kurang dari 8 (delapan) jam
8.	LOGAS TANAH DARAT	Ditempuh lebih dari 8 (delapan) jam
9.	PUCUK RANTAU	Ditempuh lebih dari 8 (delapan) jam
10.	BENAI	Ditempuh kurang dari 8 (delapan) jam
11.	SENTAJA RAYA	Ditempuh lebih dari 8 (delapan) jam
12.	CERENTI	Ditempuh lebih dari 8 (delapan) jam
13.	INUMAN	Ditempuh kurang dari 8 (delapan) jam
14.	PANGEAN	Ditempuh kurang dari 8 (delapan) jam

15.	GUNUNG TOAR	Ditempuh kurang dari 8 (delapan) jam
-----	-------------	--------------------------------------

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 13 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Emria Nova